

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu menyusun tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional analis pengusahaan jasa kelautan melalui penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan melalui Penyesuaian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis pengusahaan jasa kelautan.
5. Pejabat Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB untuk melaksanakan analisis pengusahaan jasa kelautan.
6. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
7. Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK adalah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional APJK dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi

pusat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan instansi daerah.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir uraian kegiatan yang harus dicapai oleh APJK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh APJK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

Pasal 2

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan

paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.

- (3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional APJK jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

Pasal 3

- (1) Instansi Pengguna dapat mengusulkan penetapan kebutuhan atas Jabatan Fungsional APJK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.
- (3) Rekomendasi dari Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

Pasal 4

- (1) Instansi Pembina dapat mengusulkan penetapan kebutuhan atas Jabatan Fungsional APJK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengusulan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

- (2) Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Instansi Pembina melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

Pasal 6

Tata cara Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:

- a. pengusulan; dan
- b. seleksi administrasi dan portofolio.

Pasal 7

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK kepada PPK Instansi Pembina melalui PyB secara hirarki.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dokumen:

- a. salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. salinan sah ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
 - f. salinan sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. dokumen portofolio yang memuat hasil kerja, tulisan, publikasi, atau hasil kerja lain yang menunjukkan kinerja berdasarkan kompetensi sesuai dengan jenjang;
 - i. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang perusahaan jasa kelautan paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
 - j. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional APJK;
 - 2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - 3) bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional APJK secara aktif.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, huruf g dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, huruf i dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan huruf j dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK dilakukan melalui seleksi administrasi dan portofolio.
- (2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dan portofolio dengan susunan keanggotaan:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dengan jumlah ganjil.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur kepegawaian dan paling sedikit 2 (dua) orang dari Jabatan Fungsional APJK atau pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK.
- (6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pihak di luar Instansi Pembina.
- (7) Proses seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan.

Pasal 9

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan

Fungsional APJK yang diajukan oleh Instansi Pengguna;

- b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK;
- c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja berdasarkan persyaratan dokumen dan portofolio; dan
- d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menyampaikan hasil seleksi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi:
 - a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan dokumen dan portofolio; atau
 - b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan dokumen dan/atau portofolio.
- (4) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.

- (5) Terhadap PNS yang tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka Instansi Pembina menyampaikan kembali persyaratan dokumen dan portofolio kepada Instansi Pengguna.

BAB IV

PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional APJK ditetapkan setelah PNS mendapatkan rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan diberikan Angka Kredit sesuai dengan Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sesuai jenjangnya.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pendidikan dan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir.
- (3) Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK dilaporkan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK dilaporkan oleh Instansi Pembina dalam bentuk rekapitulasi kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
- b. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian negara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK, mengalami:

- a. kenaikan pangkat;
- b. penyesuaian pendidikan; dan/atau
- c. penambahan masa kerja,

yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan namun mempengaruhi kenaikan Angka Kredit maka PNS dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sampai dengan batas waktu pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.

(2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan maka PNS

tidak dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan wajib mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.

- (3) Dalam hal PNS melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK dan telah mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diterbitkan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK dan tetap ingin diangkat ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK maka rekomendasi yang diberikan menggunakan kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi penyesuaian yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya.
- (5) Permohonan penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK dilaksanakan sampai dengan 28 Mei 2023.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
PENYESUAIAN

PERMOHONAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL APJK
(KOP SURAT)

Tempat, Tanggal....

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
 Melalui Penyesuaian

Kepada Yth
Menteri Kelautan dan Perikanan
c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan melalui Penyesuaian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan melalui Penyesuaian sebagai berikut:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Pendidikan	Keterangan
1								
2								
3								
dst								

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai berikut

1. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
7. daftar riwayat hidup;

8. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang perusahaan jasa kelautan secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
9. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional APJK;
 - b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional APJK secara aktif.

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi

(tanda tangan, stempel dinas)

Nama Jelas dan Gelar

NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG TIDAK SEDANG MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut
di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang maupun berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
pimpinan unit kerja

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
PENYESUAIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto
3 x 4

1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap	:	
2.	NIP	:	
3.	Pangkat/ Golongan Ruang	:	
4.	TMT pangkat	:	
5.	Tempat dan tanggal lahir	:	
6.	Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan *
7.	Instansi	:	
8.	Alamat rumah	:	
			Kode Pos:
9.	No. Telepon	:	Rumah: Kantor: HP:
10.	<i>E-mail</i>	:	

2. Pendidikan

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS

3. Kursus/Pelatihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO.	NAMA KURSUS/PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN

4. Riwayat Jabatan Struktural

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN

5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN

6. Tanda Jasa/Penghargaan

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN

7. Pengalaman kerja di bidang pengusaha jasa kelautan

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN BIDANG PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	JABATAN	TAHUN

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/ :
TMT Unit Kerja

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang perusahaan jasa kelautan selama (.....) tahun, sebagai berikut:

No	Jabatan	Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional APJK	Tahun
			s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat keterangan,

PyB

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN
JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM
JABATAN FUNGSIONAL APJK
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional APJK;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional APJK secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN
 JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL APJK

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			<1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	3	18	28	38	47
		Magister	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	5	35	55	75	95
		Magister	6	36	56	76	96
		Doktor	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	5	35	55	75	95
		Magister	6	36	56	76	96
		Doktor	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	8	53	83	113	143
		Magister	9	54	84	114	144
		Doktor	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	8	53	83	113	143

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			<1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
		Magister	9	54	84	114	144
		Doktor	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	8	53	83	113	143
		Magister	9	54	84	114	144
		Doktor	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	10	70	110	150	190
		Magister	12	72	112	152	192
		Doktor	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	200	200	200	200	200

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN
JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

FORMAT LAPORAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL APJK MELALUI
PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL APJK OLEH
INSTANSI PENGGUNA KEPADA INSTANSI PEMBINA

No	Nama Lengkap	NIP	Nomor Karpeg	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	TMT Jabatan	Unit Kerja/Instansi	No. SK Pengangkatan	No. Berita Acara Pelantikan

Dilampiri dengan:

1. Salinan sah SK Pengangkatan; dan
2. Salinan sah BA Pelantikan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO